**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dihitung dengan uang. Segala bentuk kekayaan yang berhungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan Kerja Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun dengan Pendekatan Kinerja atau dengan kata lain disebut *Performance Budged System*.

Proses pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022 berbasis *accrual* didasari dengan memperhatikan realisasi belanja keseluruhan dari APBD selama 1 (satu) tahun, didukung dengan laporan aset lainnya dan laporan aset tetap dari tahun anggaran 2014 sebagai dasar perhitungan akumulasi penyusutan yang menjadi perhitungan neraca 2015 – 2022 *auditied*.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah untuk memaparkan keseluruhan aspek keuangan yang dikelola oleh Bendahara setiap bulan, semesteran sampai akhir tahun. Laporan Keuangan tersebut yang akan dilampirkan berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran pada 1 (satu) tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022.

Neraca Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana 1 (satu) tahun anggaran 2022.

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan pengelolaan keseluruhan Anggaran Dinas dalam 1 (satu) tahun dan menggambarkan perbandingan antara realisasi dan besaran anggaran dalam satu periode pelaporan serta menampilkan persentase pencapaian dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022.

* 1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
    1. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I. | Pendahuluan | |
|  | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan |
|  | 1.2 | Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan |
|  | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan |
| BAB II. | Ekonomi makro, kebijakan dan pencapaian target kinerja | |
|  | 2.1 | Ekonomi makro |
|  | 2.2 | Kebijakan keuangan |
|  | 2.3 | Indikator pencapaian target |
| BAB III. | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD | |
|  | 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD |
|  | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB IV. | Kebijakan akuntansi | |
|  | 4.1 | Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD |
|  | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD |
|  | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD |
|  | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD |
| BAB V. | Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan SKPD | |
|  | 5.1 | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD |
|  |  | 5.1.1 Pendapatan |
|  |  | 5.1.2 Belanja |
|  |  | 5.1.3 Aset |
|  |  | 5.1.4 Kewajiban |
|  | 5.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD |
| BAB VI. | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD | |
| BAB VII. | Penutup | |

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

* 1. **Ekonomi Makro**

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu dinas yang bergerak di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat sendiri terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat memiliki 28 orang PNS dan 16 orang PHL (13 orang staf, 2 orang cleaning service dan 1 orang penjaga malam)

* 1. **Kebijakan keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2022, kebijakan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat menitikberatkan pada pembiayaan kegiatan-kegiatan belanja tidak langsung (belanja pegawai), belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal) yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.
   1. **Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Secara umum, pencapaian target kinerja APBD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat dikatakan baik. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dapat diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi kerja yang dicapai dalam 1 (satu) tahun.

**BAB III**

**IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

* 1. **Ikhitsar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD pada Inspektorat Daerah secara keseluruhan telah diuraikan secara jelas dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

* 1. **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.**

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun Anggaran 2022 dirasakan cukup baik serta tidak ada hambatan dan kendala yang berarti dengan capaian realisasi 93,24%

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

* 1. **Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD**

Inspektorat Daerah berkewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pengelolaan anggaran yang telah disusun dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Adapun Laporan Keuangan yang disampaikan meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan operasional
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah
   1. **Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat disusun menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau kas diterima di kas bendahara pengeluaran atau dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperbolehkan hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas.

* 1. **Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD**

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang pada keseluruhan kegiatan yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp6.723.850.450,00** dengan rincian:

1. Belanja tidak langsung Rp3.900.000.000,00
2. Belanja langsung Rp2.823.850.450,00

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan seperti aset, kewajiban atas ekuitas dana, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

* 1. **Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Inspektorat Daerah.**

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan akuntansi disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka singkronisasi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi satu kesatuan pengaturan (*omnibus regulation*) dan digunakan sebagai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan akutansi ini dimaksudkan sebagai dasar untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan laporan keuangan bagi seluruh unsur penyelenggaran pemerintah daerah, dalam rangka terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.